

BAB VI

KESIMPULAN

Lahan yang menjadi kepunyaan Suku Anak Dalam ini mengalami beberapa kali perubahan penguasaan. Perubahan penguasaan lahan ini dimulai dari warisan (Raja) Raden Abdurrachman kepada RTS Maimunah. Sebelum diberikan kepada RTS Maimunah, lahan ini pernah di titipkan kepada Said Abbas. Setelah Said Abbas meninggal Said Abdullah anak Said Abbas mengembalikan lahan itu kepada RTS. Maimunah, RTS Maimunah menghibah lahan itu kepada Suku Anak Dalam yang dijelaskan dalam surat etjoan penetapan Temenggung Muka-Muka.

Namun adanya sertifikat/surat atas tanah ini juga menjadi persoalan tersendiri untuk pemilik lahan ataupun dalam kasus ini adalah Suku Anak Dalam. Hal ini, memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas tanah itu. Selain itu, ketidak mutlakan surat sertifikat atas lahan atau tanah itu sendiri juga membuat banyak persoalan. Tentu saja hal ini disebabkan oleh lemahnya data sertifikat atas lahan atau tanah ini, sehingga sertifikatnya bisa saja lebih dari satu, sehingga terjadi tumpangtindih kepemilikan atau penguasaan atas lahan atau tanah itu sendiri. Pada kasus Suku Anak Dalam ini tanah/lahan yang mereka duduki memiliki surat hibah, sehingga seharusnya mereka menjadi pemilik sah atas tanah itu.

Namun hal yang terjadi justru sebaliknya, tanah yang seharusnya dibawah kekuasaan Suku Anak Dalam nyatanya diberikan HGU oleh pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur. Lebih mirisnya PT Sawit Desa Makmur ini membuka lahan perkebunan sawit sepuluh tahun sebelum perizinannya yaitu tahun 1988 sedangkan perizinannya 1998. Hal yang paling menyakitkan bagi Suku Anak Dalam dimana kedatangan PT Sawit Desa Makmur dengan menyatakan mendapatkan izin dari menteri, serta membawa aparat keamanan mulai dari polisi hingga TNI membuat Suku Anak Dalam semakin tidak bisa mengusir mereka. Hingga akhirnya terjadilah perjanjian pada tahun 1991. Perjanjian ini berisikan kesepakatan antara Suku Anak

Dalam mengenai batas wilayah antara PT Sawit Desa Makmur dengan Suku Anak dalam dan denda yang harus di bayar oleh PT Sawit Desa Makmur atas hutan yang telah di rusak oleh PT Sawit Desa Makmur ini. Perlu di garis bawahahi denda bukan menjual hutan mereka kepada PT Sawit Desa Makmur ini.

Perjanjian hanyalah sebuah kata yang tersusun di atas kertas bagi PT Sawit Desa Makmur ini karena mereka kembali melanggar. PT Sawit Desa Makmur ini bahkan mengambil hampir seluruh wilayah Suku Anak Dalam salah satunya di Kecamatan Batin XXIV ini. Suku Anak Dalam semakin sulit mencari makan bahkan kehilangan identitas atas kehadiran PT Sawit Desa Makmur ini. Tentu saja mereka tidak mendapat hukuman atas perjanjian yang tekah mereka langgar, kekuasaan, uang, pendidikan dan orang dalam membuat mereka dengan mudah menipu Suku Anak Dalam yang bahkan tidak pernah menempuh pendidikan.

